



LURAH NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KALURAHAN NGESTIHARJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LURAH NGESTIHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Ngestiharjo tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Suara Kalurahan Ngestiharjo Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN NGESTIHARJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Sekretaris, Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Hukum; dan Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, Dan Logistik Pemilu Dan Pemilihan, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Ngestiharjo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pembagian tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terinci sebagai berikut :

1. Sekretaris PPS mempunyai tugas :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS dan;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;

Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan pemilihan beserta kelengkapan administrasi;

KETIGA : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 14 bulan dihitung mulai 31 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngestiharjo

Pada tanggal 31 Januari 2023

LURAH NGESTIHARJO,

ttd

FATHONI ARIBOWO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. KPU Kabupaten Bantul;


2. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Ngestiharjo

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KALURAHAN NGESTIHARJO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN PPS
1	2	3
1	Dedy Ridwanmas Suhartaya	Sekretaris PPS
2	Zulistya Adi Saputra	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Hukum
3	Eko Purnomo	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan, Dan Logistik Pemilu Dan Pemilihan

LURAH NGESTIHARJO,

ttd

FATHONI ARIBOWO

